

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pernikahan adalah fitrah setiap manusia dan merupakan hal yang sangat sakral. Manusia diciptakan Allah SWT secara berpasang-pasangan yang berarti setiap jenis akan selalu membutuhkan dan bergantung kepada pasangannya masing-masing.¹

Keluarga merupakan sebuah institusi terkecil di dalam masyarakat yang berfungsi sebagai wahana untuk mewujudkan kehidupan yang tentram, aman, damai dan sejahtera dalam suasana cinta dan kasih sayang diantara anggotanya. Berpasang-pasangan merupakan sunnah Allah, makhluk dari jenis apapun pasti akan membutuhkannya dan memiliki bentuk tujuan utama untuk membentuk keluarga yang sakinah. Agama Islam telah memberikan petunjuk yang lengkap dan rinci terhadap persoalan pernikahan. Mulai dari anjuran menikah, cara memilih pasangan yang ideal, melakukan khitbah (peminangan), bagaimana mendidik anak, serta memberikan jalan keluar jika terjadi kemelut dalam rumah tangga, sampai dalam proses nafaqah (memberi nafkah) dan harta waris, semua diatur oleh Islam secara rinci, detail dan gamblang.

¹Said Agil Al-munawar, *Al-Qur'an Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki*, (Jakarta: Ciputat Press, 2005), hal. 3

Al-Qur'an sebagai kitab suci, diyakini oleh muslim tentang keabadian, keuniversalan serta kebenarannya. Al-Qur'an adalah kitab suci yang terakhir yang dipedomani umat Islam hingga akhir masa.² Manusia diciptakan Allah berpasang-pasangan agar dapat saling menyayangi, saling menerima dan memberi antara satu dengan yang lainnya, untuk memperoleh ketentraman jiwa dalam rangka menunjang penghambaan kepada Allah SWT. Melaksanakan pernikahan adalah melaksanakan perintah agama dan sekaligus mengikuti jejak dan sunnah para rasul Allah. Karena itu, jika seseorang sudah mencukupi persyaratan untuk menikah maka dia diperintahkan untuk melaksanakannya, karena dengan menikah hidupnya akan lebih sempurna.³

Dalam pandangan al-Qur'an, salah satu tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan sakinah, mawaddah, dan rahmah antara suami, istri dan anak-anaknya.⁴ Hal ini ditegaskan dalam QS. Al-Rum: 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.⁵

²Ahmad Munir, *Tafsir Tarbawi Mengungkap Pesan al-Qur'an Tentang Pendidikan*, (Yogyakarta: TERAS, 2008), hal. 1

³Juwariyah, *Hadis Tarbawi*, (Yogyakarta:TERAS, 2010), hal. 130

⁴Quraish Shihab, "Keluarga Sakinah", Dalam *Jurnal Bimas Islam*, Vol. 4 No. 1, Tahun 2011, hal. 4

⁵Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), hal. 572

Jika pernikahan dilaksanakan atas dasar mengikuti perintah agama dan mengikuti sunnah Rasul, maka sakinah, mawaddah dan rahmah yang telah Allah ciptakan untuk manusia dapat dinikmati oleh sepasang suami istri. Terkait dengan istilah sakinah, mawaddah dan rahmah, memunculkan beragama definisi. Di antaranya adalah *Al-Isfahan* (ahli fiqh dan tafsir) mengartikan sakinah dengan tidak adanya rasa gentar dalam menghadapi sesuatu. Menurut al-Jurjani (ahli bahasa), sakînah adalah adanya ketentraman dalam hati pada saat datangnya sesuatu yang tidak diduga, dibarengi satu nur (cahaya) dalam hati yang memberi ketenangan dan ketentraman pada yang menyaksikannya dan merupakan keyakinan berdasarkan penglihatan (*ain al - yaqin*). Ada pula yang menyamakan sakinah itu dengan kata rahmah dan thuma'ninah, artinya tenang, tidak gundah dalam melaksanakan ibadah.⁶

Ditengah arus globalisasi dan informasi, acapkali bahtera keluarga mengalami hambatan dan gangguan. Arus deras materialisme membawa perubahan pola hidup dan sikap prilaku suami, istri dan anak-anak. Orientasi materialisme dan konsumerisme mengakibatkan prilaku-prilaku yang menyimpang dan sikap hidup yang tidak tenang. Maka tidak heran jika angka perceraian setiap tahunnya mengalami peningkatan. Mengutip pendapat pengamat ekonomi, Faisal Basri bahwa: "Properti tidak mencukupi, keluarga muda tinggal di rumah mertua, kerap terjadi konflik yang bisa memicu perceraian." Hal itu ia sampaikan dalam Seminar Ekonomi, Perbankan dan Property di Surabaya, tanggal 19 Januari 2012, yang dikutip Republika. Ia

⁶Hukum Islam, *Keluarga Sakinah, Mawaddah, warahmah,*" Dalam <https://www.facebook.com/BelajarHukumIslam>, diaskes 12 September 2019

menambahkan bahwa “Kecenderungan perceraian pada usia perkawinan dibawah lima tahun naik sampai 100 %.” Angka ini cukup fantastis karena itu kebutuhan property di era global ini menjadi tuntutan setiap pasangan hidup. Hal senada ditemukan data bahwa angka perceraian pasangan di Indonesia terus meningkat drastis.⁷

Badan Urusan Peradilan Agama (Badilag) Mahkamah Agung (MA) mencatat selama periode 2005 hingga 2010 terjadi peningkatan perceraian hingga 70%. Pendapat itu ditambahkan oleh Dirjen Badilag, Wahyu Widiana, bahwa “Perceraian naiknya terus-menerus, begitu juga pada tahun 2011” disampaikan kepada Harian Republika, Selasa 24 Januari 2012. Kalau diurai faktor penyebab perceraian menurut Wahyu Widiana adalah: karena ketidak harmonisan yang mencapai 91.841 perkara, tidak ada tanggung-jawab mencapai 78.407 perkara dan karena masalah ekonomi mencapai 67.891 perkara. Di sisi lain, keluarga sakinah mungkin saja menjadi idaman setiap muslim. Namun mewujudkannya bukanlah perkara mudah, karena ternyata banyak permasalahan yang timbul dan mengganggu bahtera keluarga muslim, yang pada akhirnya menghambat cita-cita mulia di atas. Terlebih lagi kemajuan teknologi informasi membawa pula berbagai macam gaya hidup, diantaranya tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Rendahnya moralitas dan prilaku sosial yang menyimpang dari nilai-nilai ajaran-ajaran agama, budi pekerti luhur, serta norma yang berlaku di masyarakat adalah tantangan dari idaman tersebut. Serta gagalnya komunikasi pasangan dalam keluarga menjadi

⁷Enung Asmaya, *Implementasi Agama Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah*, (Purwokerto: Stain Purwokerto, 2012), hal. 2

salah satu dari beberapa alasan retaknya keluarga. Karena itu agama dianggap sebagai terapi sekaligusantisipasi kegagalan bahtera keluarga. Dijelaskan oleh Nazarudin Umar, “bahwa agama merupakan pedoman hidup termasuk di dalamnya membangun keluarga sakinah, karena dengan penghayatan dan pengamalan agama yang baik, setiap anggota keluarga akan mampu menjalankan fungsinya dengan baik.”⁸

Dalam sebuah keluarga, penting bagi setiap pasangan untuk menjadikan keluarga sebagai tempat memadu kasih-sayang, cinta, kebersamaan, dan ketakwaan kepada Allah SWT. Hal itu relevan dengan konsep keluarga yang terikat sebuah janji pernikahan suci kepada Allah SWT dan pasangan. Maka dari pernikahan akan tumbuh kasih-sayang sejati yang berakar dari sanubari, yang kokoh dan kuat dengan cabang yang teguh, membuahkkan kesetiaan dan keserasian.⁹ Jika dalam keluarga tidak tercipta rasa kasih sayang di antara suami istri dan anak-anaknya, dan tidak mau berbagi baik suka maupun duka, maka tujuan berumah tangga yaitu untuk mencapai ketenangan dan menciptakan ketenteraman tidak akan terwujud. Mengenai hubungannya dengan masyarakat keluarga sakinah merupakan pilar pembentuk masyarakat ideal yang dapat membentuk keturunan yang sholeh. Selanjutnya dari generasi keluarga yang sakinah akan terlahir generasi yang tangguh, karena di dalamnya terkandung nilai-nilai seperti cinta, kasih sayang, komitmen, tanggung jawab, saling menghormati, saling menghargai, saling

⁸*Ibid.*, hal 3

⁹Departemen Agama RI, *Pedoman Konseling Perkawinan*, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004), hal. 66

keterbukaan antara suami istri, kebersamaan dan terjalin komunikasi yang baik. Keluarga yang dilandasi dengan nilai-nilai tersebut akan menjadi tempat terbaik bagi anak-anak sehingga dapat tumbuh dan berkembang optimal.¹⁰

Bagi masyarakat Desa Semen Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri tentu hal tersebut tidak bisa terpenuhi secara keseluruhan. Oleh sebab itu, penyusun ingin mengetahui bagaimana upaya masyarakat desa Semen Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri mengenai keluarga sakinah dan konsep pembentukan keluarga sakinah yang diterapkan di tempat tersebut.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka masalah pokok yang akan diteliti adalah:

1. Bagaimana upaya masyarakat miskin Desa Semen Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri dalam menjaga keluarga sakinah?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap upaya masyarakat miskin di Desa Semen Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri dalam menjaga keluarga sakinah?

C. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan upaya masyarakat miskin Desa Semen Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri dalam menjaga keluarga sakinah.

¹⁰Anifatul Khuroidatun Nisa', "Konsep Keluarga Sakinah Perspektif Keluarga Penghafal Al qur'an", *Skripsi*, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016), hal. 3

2. Menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap upaya masyarakat miskin di Desa Semen Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri dalam menjaga keluarga sakinah.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti diharapkan untuk menambah wawasan dan bermanfaat bagi semua pihak di antaranya yaitu:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran atau memberikan solusi dalam bidang Hukum Keluarga Islam terkait persepsi masyarakat dalam menjaga keluarga sakinah di bawah garis kemiskinan. Dengan demikian pembaca atau calon peneliti lain akan semakin mengetahui tentang menjaga keluarga sakinah di bawah garis kemiskinan.
 - b. Dapat dijadikan pedoman bagi para pihak atau peneliti lain yang ingin mengkaji secara mendalam tentang menjaga keluarga sakinah di bawah garis kemiskinan yang telah diuraikan oleh penulis.
2. Kegunaan Praktis

Adapun kegunaan praktis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagi Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi ilmu hukum khususnya di bidang Hukum Keluarga tentang menjaga keluarga sakinah di bawah garis kemiskinan.

b. Bagi Masyarakat Umum

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi kepada masyarakat tentang menjaga keluarga sakinah di bawah garis kemiskinan. Sehingga masyarakat bisa mengambil sisi positif agar tidak mengacu kepada perceraian.

E. Penegasan Istilah

Untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini, perlu penegasan dalam beberapa kata kunci yang pengertian dan pembahasannya perlu dijelaskan.

1. Upaya

Upaya adalah usaha; ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, dan sebagainya).¹¹

2. Masyarakat

Masyarakat merupakan sekumpulan manusia yang memiliki budaya sendiri dan bertempat tinggal di daerah tertentu dan anggotanya memiliki pengalaman hidup yang sama berdasarkan nilai-nilai yang dipedomani.¹²

3. Kemiskinan

Miskin adalah tidak berharta; serba kekurangan (berpenghasilan sangat rendah).¹³

¹¹<https://kbbi.web.id/upaya>

¹²Basrowi, M.S, *Pengantar Sosiologi*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hal. 37

¹³Lincoln Arsyat, *Ekonomi Pembangunan*, (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2015), hal.

4. Keluarga

Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga segaris lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.¹⁴

5. Sakinah

Sakinah adalah adanya ketenteraman dalam hati pada saat datangnya sesuatu yang tidak diduga, dibarengi satu *nur* (cahaya) dalam hati yang memberi ketenangan ketentraman pada yang menyaksikannya, dan merupakan keyakinan berdasarkan penglihatan (*ain al-Yaqin*).¹⁵

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Agar penelitian ini terarah dan sistematis maka perlu disusun sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah. Sebagai landasan untuk menemukan upaya masyarakat miskin untuk menjaga keluarga sakinah. Dalam bab ini juga terdapat tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah dan sistematika pembahasan, sehingga dalam kajian hukum Islam dan persepsi masyarakat akan diketahui secara jelas.

¹⁴Perpustakaan Nasional RI, *Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002, BAB 1 Tentang Ketentuan Umum, Pasal 1 nomor 3*, (Yogyakarta: New Merah Putih, 2009), hal. 12

¹⁵A.M Ismatulloh, *Konsep Sakinah Mawaddah Dan Rahmah Dalam Al Qur'an*, Jurnal, Juni 2015, hal. 2

Bab II Kajian Pustaka yang berisi penegasan istilah, penelitian terdahulu serta gambaran umum mengenai upaya masyarakat miskin untuk menjaga keluarga sakinah di Desa Semen Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri.

Bab III merupakan metode penelitian yang memuat jenis penelitian, sifat penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data. Dengan tujuan agar bisa dijadikan pedoman dalam melakukan kegiatan penelitian dan mengantarkan peneliti pada bab berikutnya.

Bab IV merupakan paparan data / temuan penelitian yang berisi uraian paparan data yang disajikan dengan topik sesuai dalam pernyataan-pernyataan atau pertanyaan-pertanyaan penelitian dan hasil analisis data.

Bab V merupakan pembahasan yang berisi tentang pokok permasalahan.

Bab VI merupakan bab terakhir yang berisi penutup yang meliputi kesimpulan dan saran-saran yang diperoleh dari hasil penelitian, serta saran-saran yang berguna untuk perbaikan mengenai penelitian yang akan datang.